



Halaman 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# PEMEMUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**MAULIDUL ARZAQ**

**NIM. 12120112002**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1446 H/2025 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG ”, yang ditulis oleh:

Nama : Maulidul Arzaq

NIM : 12120112002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Mei 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**YUNI HERLINA SHI. M.SY**

**NIP. 198506022023212041**

**KEMAS MUHAMMAD  
GEMILANG SHI. MH**

**NIP. 199208272020121014**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pulau Permai**

**Kecamatan Tambang** yang ditulis oleh:

Nama : Maulidul Arzaq  
NIM : 12120112002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Prof. Dr. Jumni Nelli, S.Ag, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Kamiruddin, M. Ag**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkarni, M.Ag**

NIR 19741006 20051 1 005

*(Handwritten signatures of the examiners)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Maulidul Arzaq

NIM : 12120112002

Tempat/Tgl. Lahir : Tambang, 21 Januari 2002

Fakultas/Pascasarjana : UIN SUSKA RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA  
PERCERAIAN DI DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan**

**Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 28 April 2025

Yang membuat pernyataan

Materai  
Rp.10.000

NIM :

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Maulidul Arzaq (2025): Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai yang mana seringkali tidak dipenuhi oleh salah satu orang tua, terutama ayah. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi korban dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai, Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hak nafkah anak pasca perceraian, serta bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pemenuhan hak tersebut dan untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak perpektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang. Informan penelitian terdiri dari 11 orang, yaitu 5 ibu, 2 ayah, 2 kerabat dekat, dan 2 orang anak. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari 5 orang ibu, 2 orang ayah, 2 orang anak dan 2 orang keluarga dekat dan data sekunder yang berasal dari kitab-kitab dan buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara. Data analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penulisan laporan penelitian menggunakan penulisan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang tidak dipenuhi oleh ayah. Ayah tidak memberikan sama sekali nafkah anak. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakannya adalah keterbatasan pengetahuan hukum, ketergantungan kepada pengacara, lamanya proses hukum untuk melakukan tuntutan kepada ayah, serta solusi yang dapat diberikan adalah diberikannya pendidikan hukum, bantuan hukum, percepatan proses hukum peningkatan sumber daya ekonomi. Temuan bahwa 4 orang ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian. melanggar hukum Islam yang mana diwajibkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 dan At-Talaq ayat 6 dan 7 serta Tindakan ayah atau mantan suami tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip *Maqashid Syari'ah*.

**Kata Kunci :** *Nafkah, Anak, Perceraian.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur bagi penguasa alam Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan kendala, namun dengan ridho Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda Dr. H. Kasmidin Lc,M.A Ibunda Nengsi Wirdanis, yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta adik-adik penulis Dzakiy Al-Azhar, Al-Haadiy





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahtal Arasy, Fayyadh Amsalul Qur'an dan Aisyah Husna Qalbi serta keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a selama perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianty MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Yuni Harlina, SHI. M.Sy dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Muhammad Rofi'i, Rahmat Rezki, Muhammad Reza Syahfahlevi, Rifan Putra, Muhammad Akmal, Faudar Ahmad, Muhammad Rois Maulana, Ardi Himawan, Adji Wahyudin, Muhammad Azzam Amar, M Pauji Siregar, Zikrilla, Abdul Alim dan Hidayat yang telah memberikan semangat kepada penulis, serta teman-teman Hukum Keluarga Islam, Teman-teman KKN Kelurahan Pasir Pangaraian dan seluruh Angkatan 21 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Allah akan membalasnya berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.....

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 28 April 2025

Penulis,

**MAULIDUL ARZAQ**  
**NIM. 12120112002**



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Pengertian Anak .....	9
2. Pengertian Perceraian .....	15
3. Akibat perceraian terhadap anak .....	19
4. Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam.....	20
B. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	41
C. Sumber Data .....	41
D. Subjek Dan Objek Penelitian.....	42
E. Informan .....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Teknik Penulisan .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Profil Responden .....	46
B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.....	47
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hak Nafkah	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anak Pasca Perceraian Serta Solusi Yang Dapat Di Usulkan Untuk Meningkatkan Pemenuhan Hak Tersebut ...	57
D. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Islam.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Identitas Responden Berdasarkan Status, Umur, Jumlah Anak....	46
Tabel. 2 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Dan Pekerjaan.....	46
Tabel. 3 Identitas Responden Berdasarkan Penghasilan.....	47





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri setiap makhluk Allah, termasuk manusia,<sup>1</sup> sebagaimana firman-Nya dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Dari makhluk Allah SWT yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan dianggap sebagai salah satu perintah Allah SWT dan merupakan sunnah Rasulullah, yang mengharuskan umat Muslim untuk melaksanakan pernikahan sebagai bagian kehidupan mereka.

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 8.

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 523

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pasangan suami istri. Namun terkadang perceraian dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seorang suami dan seorang istri tersebut.

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian “perceraian” mengandung arti perpisahan, perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur lagi, berhenti bersuami istri.<sup>3</sup>

Perceraian dalam fiqh disebut dengan talak. Talak dari kata “*ithlaq*” artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan perkawinan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirilah perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian diatur di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaannya. Alasan perceraian yang sah meliputi tindakan zina, penganiayaan hukuman penjara, dan perselisihan terus menerus tanpa harapan rujuk, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Proses perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setelah upaya mediasi gagal.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad, Diharuskannya perceraian terjadi di

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 185

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), h. 55

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op Cit*, h. 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama, ketentuannya memiliki tujuan untuk mempersukar terjadinya perceraian karena suatu perkawinan memiliki tujuan yang suci dan mulia, sedangkan perceraian yang dibenci oleh Tuhan, serta upaya meminimalisir tindakan sewenang-wenang oleh suami sehingga perceraian tersebut harus dilakukan di Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akandapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>7</sup>

Pada ayat (2) Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 diatas, telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan alasan- alasan hukum perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, *et al*, *Hukum Perceraian*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), h. 38

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Pemeliharaan anak akibat perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Pasal 41 UU Perkawinan, setelah perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka demi kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh, pengadilan akan memberikan keputusan.<sup>9</sup>

Sedangkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* yaitu belum berumur 12 tahun berhak diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Lebih lanjut lagi Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapak. Itu berarti setelah adanya putusan pengadilan dan putusnya perkawinan kedua orang tuanya, maka bapak dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi atau menanggung biaya pemeliharaannya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>10</sup> Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Setelah adanya perceraian, seharusnya semua hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap terpenuhi seperti sebelumnya terjadi perceraian. Anak tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya meskipun kedua orang tuanya sudah putus perkawinan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Namun yang terjadi dalam masyarakat, banyak anak akibat perceraian orang tuanya yang hak-haknya seharusnya tetap ia dapatkan, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya terjadi akibat banyak faktor, seperti keadaan perekonomian ayah anak tersebut yang tidak mampu memenuhi kewajiban atau ayah anak tersebut telah memiliki keluarga baru.

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Kabupaten Kampar mencatat jumlah perceraian yang cukup tinggi yakni 1095 jumlah perceraian. Terdiri dari 251 cerai talak dan 844 cerai gugat.<sup>11</sup> Sedangkan yang terjadi di Desa Pulau Permai memiliki data perceraian berjumlah 39 kasus perceraian.<sup>12</sup>

Penulis menemukan di Desa Pulau Permai, terdapat anak-anak yang tidak diberikan nafkah oleh ayah nya yang telah bercerai, disebabkan kurangnya kepedulian, sedangkan perekonomian ayahnya tersebut dikategorikan cukup untuk menafkahi dan membiayai pendidikan anaknya. Mantan Istri juga berinisiatif menahan harta kepemilikan mantan suami berupa beberapa sepeda motor sebagai jaminan jika nafkah tidak terpenuhi. Sepeda

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2024-2025.

<sup>12</sup> Jhonnelly, Kepala Desa Pulau Permai, Wawancara, 28 April 2025.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

motor tersebut akan dijual jika tidak diberikan nafkah anak walaupun tanpa seizin mantan suami.<sup>13</sup>

Hal tersebut menyebabkan Ibu dari anak harus bekerja lebih ekstra untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan dari si anak, yang mana kebanyakan ibu memiliki penghasilan daripada berjualan di sekolah-sekolah. Ada juga yang dibantu oleh kakek, nenek dan kerabat dekat untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Yang mana jika tidak bekerja maka anak ditakutkan tidak akan terpenuhi kebutuhan pendidikannya bahkan makanannya.

Urgensi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sangat tinggi. Anak-anak sering kali menjadi korban utama dari perceraian, menghadapi trauma psikologis dan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum mengatur pemenuhan nafkah anak setelah perceraian dan bagaimana implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan nafkah anak di Desa Pulau Permai. Dengan menganalisis permasalahan tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum terkait nafkah anak pasca perceraian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggung jawab orang tua setelah perpisahan.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian terhadap pemenuhan nafkah terhadap anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai, sehingga diharapkan penulis dapat mengetahui secara langsung mengenai pemenuhan jaminan hak anak akibat perceraian tersebut. Berdasarkan uraian latar

---

<sup>13</sup> Erma Zona, Ibu Rumah Tangga, *Observasi*, 21 Januari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belakang di atas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang”**.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi permasalahannya pada analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah anak pasca perceraian serta dampak sosial dan tantangan yang dihadapi dalam pemenuhannya di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hak nafkah anak pasca perceraian, serta bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pemenuhan hak tersebut?
3. Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang perspektif hukum Islam?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hak nafkah anak pasca perceraian, serta bagaimana solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan pemenuhan hak tersebut.
- c. Untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang perpektif hukum Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bisa menyumbangkan pemikiran dan menjadi bahan sumber penelitian yang akan datang dalam hal pemenuhan nafkah pasca perceraian.

##### b. Manfaat Praktis

Penulis berharap dalam penulisan ini mampu menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat umumnya terutama terkait nafkah anak pasca perceraian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Anak

###### a. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Anak adalah karunia dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya.<sup>14</sup>

Dalam literatur lain dijelaskan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>15</sup>

Dalam sudut pandang agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam. Maka anak harus diberlakukan secara manusiawi seperti

<sup>14</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), h.

<sup>15</sup> D. Y. Widiyanto, *Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*, (Jakarta, Kencana, 2012), h.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberi nafkah baik lahir ataupun bathin. Setiap anak yang lahir harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>16</sup>

b. Defenisi Anak Menurut Perundang-Undangan

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut pakar ahli. Namun, di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing- masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Anak menurut UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke-2, (Jakarta, Sinar Garafika, 2005), h. 333-335

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berumur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap berumur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- 3) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 4) Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang disebut anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 6) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"
- 7) Menurut UU No.44 thn 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin "
- 9) Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- 10) Menurut UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5" Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

c. Hak Nafkah Anak

Hak nafkah anak secara umum dapat dipahami sebagai kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk menyediakan kebutuhan hidup anak yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya agar anak dapat hidup dengan layak hingga dewasa dan mandiri.<sup>17</sup>

Hak nafkah anak adalah kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup anak hingga anak tersebut mencapai usia mandiri atau dewasa, baik secara fisik maupun mental. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban ini diatur dalam Al-Qur'an,

---

<sup>17</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, *Fikih Nafkah*, (Yogyakarta, FIAI, 2015), h.33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadist, dan pendapat para ulama, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.<sup>18</sup>

Hak nafkah anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga, baik dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia maupun Hukum Islam. Nafkah adalah tanggung jawab utama seorang kepala keluarga yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tidak hanya sebatas pemberian seorang suami kepada istrinya, tetapi juga mencakup peran seorang ayah dalam menafkahi anak-anaknya sesuai dengan ketentuan syari'at.<sup>19</sup>

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan perihal hak anak dalam surah Al-Luqman ayat 13 yaitu :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar"<sup>20</sup>

Dari ayat diatas sebagaimana kita tahu dasar pertama seseorang adalah keimanan. Karena itu orang tua harus memberikan pendidikan keimanan terhadap anaknya.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2011), h. 122

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Kementerian Agama, *Op Cit*, h.412



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam surah Al Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٢٣٣﴾

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>21</sup>

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa perawatan dan pemeliharaan anak adalah kewajiban, baik pemeliharaan atau kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan (nafkah) dan juga dari segi pendidikan seperti dalam surah Luqman ayat 12:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".<sup>22</sup>

Dari ayat diatas bahwaannya Luqman dikenal sebagai seorang yang hikmat dan sangat peduli dengan pendidikan anaknya. Dia selalu menasehati anaknya agar selalu berada di jalan yang lurus. Maka dari

<sup>21</sup> Kementerian Agama, *Op Cit*, h.35

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Op Cit*, h.412

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat tersebutlah diketahui bahwa kewajiban orang tua untuk menjaga pendidikan anaknya termaksud juga dari segi biaya.

Macam-macam hak nafkah anak dalam perspektif hukum islam dan hukum keluarga di Indonesia meliputi beberapa jenis nafkah yang wajib dipenuhi oleh orang tua, terutama ayah. Berikut adalah macam-macam hak nafkah anak:

- 1) Nafkah *Hadhanah*. Nafkah yang diberikan kepada anak selama masa pemeliharaan hingga anak dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Ini mencakup kebutuhan pokok seperti biaya makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan.<sup>23</sup>
- 2) Nafkah *Madhyah* (Nafkah Lampau). Nafkah yang berkaitan dengan kewajiban nafkah yang belum dipenuhi di masa lalu oleh ayah kepada anaknya. Nafkah ini bisa menjadi hutang yang harus dibayar ketika ayah mampu.<sup>24</sup>

## 2. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri, yang berarti putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti hubungan suami istri. Kata “cerai” sendiri berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri, sedangkan “perceraian” merupakan hasil dari perbuatan cerai yang menyebabkan terputusnya ikatan perkawinan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Mardani, *Loc Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op Cit*, h. 185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Arab Indonesia talak berasal dari طلق - يطلق - طلاقا (bercerai). Demikian pula dalam *Kamus Al- Munawwir*, talak berarti berpisah, bercerai (طلقت المرأة).<sup>26</sup> Perceraian dalam istilah *fiqh* diebut “talak” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. cerai juga sering disebut “*furqah*”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqh* sebagai salah satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.<sup>27</sup>

Sedangkan para ulama mndefenisikan perceraian (*thalaq*) sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan *thalaq* adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>28</sup>
- b. Abdurrahman Al-Jaziry mendefenisikan *thalaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>29</sup>

Kata “talak” dalam istilah fikih mempunyai makna umum , ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga

<sup>26</sup> Ahmad Warson Al- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997), h. 172

<sup>27</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta, Liberty, 1982), h. 103.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Kairo, Maktabah dar al-Turas,tt), h. 278.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut, Dar al-Fikr, 1972), h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”<sup>30</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga diantara keduanya tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.<sup>31</sup>

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Jadi istilah “perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkaawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutus hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

<sup>30</sup> *Ibid*, h.103-104.

<sup>31</sup> Rusyda Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.<sup>32</sup>

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan sipil (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Cerai gugat (*khulu'*) dalam islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai

---

<sup>32</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), h.108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.<sup>33</sup>

### 3. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Perceraian memiliki beberapa dampak terhadap anak. Dampak perceraian sangat beragam dan umumnya berdampak negatif pada aspek psikologis, sosial, dan akademik anak, walaupun hal tersebut tidak selalu terjadi kepada anak. Dari berbagai dampak tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Rasa bersalah dan kesedihan, Anak sering merasa bahwa perceraian terjadi karena kesalahan dirinya , terutama anak di bawah usia 12 tahun, sehingga mengalami perasaan bersalah dan duni mereka terasa berantakan.<sup>34</sup>
- b. Ketidakstabilan Kehidupan Anak, perceraian dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari anak karena kurangnya keterlibatan kedua orang tua secara optimal, yang berpotensi berdampak pada psikologis dan perkembangan anak.<sup>35</sup>
- c. Tekanan dan beban ekonomi yang lebih berat bagi orang tua yang mengasuh anak. Orang tua yang mengasuh anak setelah perceraian harus mengelola kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak tanpa dukungan finansial penuh dari mantan pasangan, yang dapat menyebabkan kesulitan ekonomi.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru, 1995), h. 410

<sup>34</sup> Pengadilan Agama Muara Taweh, *Dampak Buruk Perceraian Terhadap Anak*, (Barito, PA Muara Taweh, tt), h. 1

<sup>35</sup> Fikri, *Penegakan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Tantangan Orang Tua Tunggal*, (Pare-pare, IAIN Parepare, 2024), h. 23

<sup>36</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perubahan peran dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, anak remaja ikut membantu ekonomi keluarga dengan bekerja, karena adanya tekanan ekonomi akibat perceraian.<sup>37</sup>

Selain yang disebutkan diatas tentu ada akibat lainnya yang mana hal tersebut tergantung kepada latar belakang anak, bagaimana keluarga mengasuh, dan faktor-faktor lingkungan serta pergaulan dari anak.

#### 4. Pengertian Nafkah Menurut Hukum Islam

- a. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata (أنفق) dalam bahasa arab secara etimologi mengandung arti (نقص و قل) yang berarti “berkurang”. Juga berarti (فنى و ذهب) yang berarti “hilang atau pergi”.<sup>38</sup> (النفقة) al-Nafaqah memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”.<sup>39</sup> Dalam Ensiklopedia Hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>40</sup>

Pengertian secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat fuqaha’ diantaranya:

- 1) Menurut Wahbah Az-Zuhaili mnyebut nafkah sebagai mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal,<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Firandi Setiawan, *Memahami dampak Ekonomi Perceraian Orang tua Terhadap Anak Remaja*, Vol 2, No 1, Journal of societs Bridge, 2024, h.33.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit*, h. 165.

<sup>39</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Op Cit*, h. 1449

<sup>40</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Horve, 1996), h. 1281

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayys Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid X, h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Abdul Majid Mahmud mendefenisikan nafkah yaitu: sesuatu yang dibutuhkan oleh istri, seperti makanan, pakaian perabotan, pelayanan, dan segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.<sup>42</sup>
- 3) Syaikh Hasan Ayyub mendefenisikan nafkah yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>43</sup>
- 4) Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi mendefenisikan nafkah yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal itu.<sup>44</sup>

Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan, bahwa nafkah adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Nafkah itu meliputi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan, yaitu terhadap isteri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seorang wali terhadap tanggungannya.<sup>45</sup>

b. Sebab- sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab, yaitu:

<sup>42</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta Era Intermedia, 2005), h.262.

<sup>43</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.383

<sup>44</sup> Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, (Semarang, Dina Utama,tt), h. 58

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedia Nasional*, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan: "Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan". Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Imam Hanafi berpendapat, "Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah".<sup>46</sup>

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: "Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu",

<sup>46</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik beralasan dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' Ayat 26 :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”<sup>47</sup>

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada keluarga-keluarga yang dekat serta orang miskin.

2) Sebab Pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

Malik dan Ahmad berpendapat: "Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya."<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Kementerian Agama, *Op Cit.* h. 285.

<sup>48</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op Cit.* h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعَمَهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَ أَلْبَسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ<sup>49</sup>

"Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebani mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebani mereka maka bantulah mereka". (H.R Ibnu Majah).

### 3) Sebab Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

<sup>49</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Waar Al-Hiirats,2008), h. 1025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)<sup>50</sup>

“Dari Abdullah bin Mas’ud Rasulullah SAW bersabda: ”Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya”.(HR Bukhari)”.

Berdasarkan Hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya. Sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فِي حَدِيثِ الْحَجِّ الطَّوِيلِ قَالَ : كَلَامًا عَنِ النِّسَاءِ عَلَيْكُمْ بِالنَّفَقَةِ  
عَلَيْهِنَّ وَالْكِسْوَةِ بِالْمَعْرُوفِ

Dari Jabir r.a Nabi SAW dalam hadist haji yang panjang .

Beliau bersabda tentang menyebutkan wanita : “Kalian

<sup>50</sup> Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Beirut, Dar al-kutub al-islamiyah,t.t), haidist no. 4678



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik”(H.R Muslim).<sup>51</sup>

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak *nusyuz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- a) Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
- b) Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- c) Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Ma'rifah, t.t), hadist no.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah". Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

c. Syarat Wajib

Ada beberapa syarat wajib pemberian nafkah atas anak, Wahbah Al Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menyebutkan ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah atas anak.<sup>52</sup>

- 1) Orang tua tergolong mampu untuk memberikan nafkah atau mampu bekerja. Jika orang tuanya kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta namun masih mampu untuk bekerja maka menurut mayoritas ulama ia harus mencari penghasilan. Dan jika ia menolak mencari penghasilan maka pihak pengadilan berhak menahannya.

<sup>52</sup> Soemiyati, *Op. Cit*, h. 90.

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Op Cit*, h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Anak-anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja. Jika ia mempunyai harta yang dapat mencukupinya maka nafkahnya iambilkan dari hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang tuanya. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja maka nafkahnya dalam kerjanya itu.bukan tanggungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya sudah kaya baik karena punya harta atau mampu bekerja maka tidak wajib memberinya nafkah
- 3) Tidak berbeda agama menurut Hanabilah, jika berbeda agama dalam sam bungan nasab, maka anak tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya karena nafkah itu untuk kebaikan dan penghubung keluarga sehingga tidak wajib bagi anak yang berbeda agama. Selain itu juga ia tidak termasuk dalam kategori kelompok yang mendapatkan warisan dari orang lainnya.

d. Dasar Hukum

Kewajiban suami menafkahi pasca perceraian bukan hanya kepada istri, tetapi juga kepada kaum kerabat seperti menafkahi anak-anak dan orang tua, adapun beberapa dasar hukum nafkah terhadap anak adalah:

- 1) Surah At Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ۗ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>54</sup>

2) Surah At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

”Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>55</sup>

3) Al-baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِّمَن أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut

<sup>54</sup>Kementrian Agama RI, *Op Cit*, h. 560

<sup>55</sup>Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h.560



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>56</sup>

4) An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (Laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.<sup>57</sup>

5) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat pada Pasal 41 :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak

<sup>56</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h.38

<sup>57</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 85

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.<sup>58</sup>

Pada Pasal 45 :

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
  - b) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>59</sup>
- 6) Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d :
- “Bilamana perkawinan putus karena *talaq* maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.<sup>60</sup>

Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 Tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya.

<sup>59</sup> Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak No. 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

<sup>60</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>61</sup>

Pasal 156 huruf d :

“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)”.<sup>62</sup>

- e. Kadar dan lamanya nafkah pemeliharaan anak

Mengenai ketentuan jumlah nafkah anak. Ulama fiqh sepakat berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib dibayarkan ayah adalah sesuai dengan kebutuhan pokok mereka dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi anak dan adat istiadat setempat.<sup>63</sup>

Menurut Badruddin Hj. Ibrahim mengutip dari kitab *Tabyin al-Haqa'iq*, bahwa pada dasarnya ulama sepakat mengatakan bahwa anak yang berhak memperoleh nafkah terdiri dari anak yang tidak mempunyai harta untuk menanggung diri mereka sendiri dan juga tidak mampu untuk mencari sumber pendapatan untuk membiayai kehidupannya. Berdasarkan kedua syarat penting ini, ulama sepakat bahwa anak, baik laki-laki atau perempuan berhak memperoleh nafkah

<sup>61</sup> Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105

<sup>62</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan

<sup>63</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum slam*, (Jakarta: PTIhtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid IV, h. 1284

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara mutlak selama mereka tidak mempunyai harta sendiri. Dalam situasi demikian, mereka amat membutuhkan bantuan nafkah untuk meneruskan kehidupan dan tentunya tidak mampu untuk menjalani atau membiayai kehidupan mereka sendiri.<sup>64</sup>

Menurut Mazhab Maliki dan Hanafi, jika anak perempuan, ulama mazhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa ayah wajib memberikan nafkah sampai dia menikah. Ayah harus mengirakan nafkah anaknya sesuai dengan takaran kecukupannya dari makanan pokok, lauk pauk, dan pakaian dengan tidak berlebihan. Sedangkan untuk laki-laki mazhab Maliki berpendapat sampai usia 18 tahun. Menurut ulama Hanbali, tidak ada batasan khusus alam memberikan nafkah terhadap anak, anak-anak tetap berhak mendapatkan nafkah selama mereka miskin dan tidak memiliki pendapatan.<sup>65</sup>

Oleh sebab demikian, berdasarkan pendapat mayoritas ulama dan dengan mengambil interpretasi mereka yang berbeda tentang umur baligh, apabila anak tersebut sudah berusia baligh atau dalam usia produktif untuk bekerja, maka mereka sudah tidak layak menerima nafkah. Hukum ini terpakai kepada anak laki-laki menurut mazhab Hanafi dan Maliki, sedangkan hal ini berlaku pada anak baik laki-laki maupun perempuan menurut mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun,

<sup>64</sup> Badruddin Hj. Ibrahim, *Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam ; Sejauh Manakah Bapak Bertanggung Jawab Menanggung Nafkah Anaknya*, Jurnal Kanun, University Antarbangsa Malaysia, 2013, h. 258.

<sup>65</sup> Ibn Al-Humam, , *Sharh Fath al-Qadir*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al Fikr, 2000), h.584-585



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga-tiga mazhab sepakat bahwa anak yang telah dewasa juga berhak mendapatkan nafkah sekiranya mereka tidak berkecukupan atau berkeupayaan untuk bekerja yang disebabkan penyakit kronis, atau kecacatan baik mental atau fisik.<sup>66</sup>

Ukuran nafkah sesuai dengan kesepakatan imam madzhab yang empat, Imam Abu hanifah, Imam Malik, mam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa nafkah itu diberikan oleh suami dengan kebutuhan yang diperlukan untuk makan atau minum, uang tempat tinggal, gaji pembantu, upah menyusui dan mengasuh. Sedang mengenai ganti pakaian untuk anak-anak dilakukan selama sekali selama empat bulan.

Pemberi nafkah mesti memberikan nafkah berupa apa yang dia butuhkan untuk dirinya. Ia memberikan makan kepada anak-anak seperti apa yang ia makan, dan ia pun memberikan pakaian seperti kualitas pakaian yang dipakainya.

Menurut Dr. Wahbah zuhaili dalam tafsir *Al-Washith* ukuran nafkah adalah dengan perkiraan yang sesuai kemampuan dan kekayaan .Orang yang fakir memberi nafkah sesuai kekayaan dari rizqi yang telah Allah berikan juga.<sup>67</sup>

Para Fuqaha sepakat bahwa nafkah kerabat baik anak dan cucu ditentukan dngan ukuran kecukupan baik dalam roti, lauk, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI jika masih menetek sesuai

<sup>66</sup> Al-Sarakhi, *Al-Muhadhab*, Jilid 5(Beirut:Dar al-Fikr, 1994), h.213.

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaii, *Tafsir Al-Wasith*, (Damaskus:Darul al-Fikr, 2006)h.2684

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keadaan ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan jadi ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>68</sup>

Sedangkan dalam perundang- undangan di Indonesia yang mengatur tentang anak di jelaskan dalam pasal 2 undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.<sup>69</sup>

f. Teori Hukum

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk menerima nafkah dari ayahnya pasca perceraian dengan ketentuan:

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *tafsir Al-Misbah*, (Ciputat:Lentera hati, 2009), Jilid 14, h. 146

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Apabila ayahnya mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari nrezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh atau sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah terhadap anaknya.
- 2) Anak itu tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau sudah mempunyai pekerjaan tetap, maka tidak wajib menafkahi anak-anaknya.
- 3) Menurut mazhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan jumhur ulama bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pemberian nafkah terhadap anak-anaknya. Berpegang pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.<sup>70</sup>

Sedangkan menurut ulama 4 mazhab juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak untuk menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Imam Qurthubi juga berpendapat bahwa seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena anak adalah makhluk yang lemah dan tak mampu berbuat apa-apa. Sehingga ayah harus berusaha keras dalam memenuhi nafkah terhadap anak-anaknya.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> M Ali Hasan, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2006), h. 226.

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 229

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian Imamul Muttamaqqin, dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan, penyusun turun langsung kelapangan yang berlokasi di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Selain itu juga menggunakan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode induktif.<sup>72</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak sepenuhnya nafkah anak terpenuhi oleh ayahnya, ada yang terpenuhi sepenuhnya yaitu 2 anak, ada yang tidak terpenuhi dengan sepenuhnya yaitu 1 anak bahkan ada yang sama sekali tidak terpenuhi yaitu 3 anak. Kemudian 2 ayah yang tidak memenuhi nafkah anak dengan alasan tidak mampu tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Penelitian Jamilya Susanti, dengan judul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan

<sup>72</sup> Imamul Muttamaqqin, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*, (Ponorogo, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2023), h.15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian lapangan. Penyusun turun langsung kelapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Sumenep-Madura. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data.<sup>73</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Sumenep ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Di dalam pemenuhan nafkah anak ada sebagian yang secara penuh memenuhinya bahkan sebaliknya ada juga yang tidak memenuhi atau hanya bersifat sementara dan tidak seutuhnya.

Ada beberapa upaya yang ditempah oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anak pasca putusan cerai yaitu (1) dengan melaporkan ke pengadilan dalam hal ini adalah mengajukan gugatan baru yaitu tentang gugatan nafkah anak atau melaporkan untuk melakukan eksekusi (2) berusaha untuk selalu mengingatkan kepada mantan suami, dan menyuruh anak untuk bersama bapaknya untuk sementara waktu. Hal itu semata-mata agar ayah merasa mempunyai kewajiban dalam menanggung kebutuhan anak.

Penelitian Husnul Mubarak, dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen), Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan, yang mana penyusun turun langsung kelapangan yang berlokasi di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Selain

<sup>73</sup> Jamilya Susanti, *Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura*, (Malang, Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h.190

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu juga menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis.<sup>74</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yaitu 60 % terpenuhinya nafkah anak, 20 % terpenuhi sebagian saja, dan 20 % tidak terpenuhinya nafkah sama sekali. Adapun faktor-faktor yang tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian yaitu pekerjaan yang tidak menentu, menikah kembali, berpendidikan rendah, kurangnya pemahaman terhadap agama.

Penelitian Ahad Ridho haianto dengan judul “Hak nafkah Anak Setelah Prceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS)”. Dalam Penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif<sup>75</sup>.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada putusan 4221/Pdt.G/2018/PA.JS tela sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini penulis sepakat dengan putusan majelis Hakim terkait jumlah nafkah sebesar Rp.10.000.000 dilihat dari penghasilan suami berdasarkan bukti slip gaji.

<sup>74</sup> Husnul Mubarak, *Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*, (Purwokerto, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019), h.11

<sup>75</sup> Ahad Ridho Hardianto, *Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS)*, (Jakarta, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hdayatullah, 2018), h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Henie Apriani dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)”. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan. Penyusun turun langsung ke lapangan yang berlokasi di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif<sup>76</sup>.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak pasca perceraian di desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten boyolali pada keluarga BS adalah pada ayahnya karena ibunya dinilai tidak sanggup dan kurang baik apabila diberikan hak asuh. Penyusun menyimpulkan bahwa tidak selamanya hak asuh anak setelah perceraian jatuh kepada ibu. Sang ayah juga memiliki hak yang sama seperti ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak, gila, dan sebagainya.

---

<sup>76</sup> Henie Apriani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali)*. (Surakarta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta), h. 75



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian setelah penulis melihat data yang dibutuhkan dalam judul skripsi ini, maka termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terkait nafkah anak pasca perceraian dengan pendekatan yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

#### C. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu terdiri dari 5 orang ibu, 2 orang ayah, 2 orang anak dan 2 orang keluarga dekat.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang didapat oleh peneliti melalui media perantara seperti jurnal, skripsi, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang akan dijadikan rujukan peneliti dalam penelitian dengan sumber data sekunder antara lain adalah buku-buku, jurnal, skripsi, Al-Qur'an, dan Hadist.



#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitiannya adalah 5 orang ibu, 2 orang ayah, 2 orang anak dan 2 orang keluarga dekat.
2. Objek penelitiannya adalah pemenuhan nafkah anak, faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta aspek hukum yang terkait dengan kewajiban nafkah anak dalam konteks perceraian.

#### **E. Responden**

Responden dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari beberapa kategori , yaitu 5 orang ibu, 2 orang ayah, 2 orang anak, dan 2 orang keluarga dekat. Pemilihan responden dilakukan karena mereka memiliki pengalaman langsung terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang.

Kelompok Ibu dipilih karena mereka merupakan pihak yang secara langsung mengasuh dan mengelola nafkah anak setelah perceraian. Kelompok ayah dipilih sebagai pihak yang memiliki kewajiban memberikan nafkah. Sedangkan anak dan keluarga dekat dipilih untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pemenuhan nafkah tersebut.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah responden yang berdomisili di Desa Pulau Permai dan memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam proses pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Kriteria eksklusi adalah mereka yang tidak bersedia atau tidak dapat memberikan informasi yang relevan.

Karakteristik responden meliputi usia, status keluarga dan peran mereka dalam keluarga pasca perceraian, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam analisis data. Jumlah responden yang terbatas ini dipilih agar penelitian dapat mendalami fenomena secara kualitatif dan mendapatkan data yang kaya serta mendalam.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum didalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari berbagai data (primer) dan dari bahan pustaka sata (sekunder) untuk kedua jenis ini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi yang benar-benar berguna. Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang menjai objek penelitian.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa berkas perkara, undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (Pedoman wawancara).

### 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan. Teknik ini merupakan langkah awal dalam pengumpulan data yang berfungsi untuk memahami teori dan landasan konseptual penelitian serta mendukung kredibilitas hasil penelitian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan angka. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dengan meneliti secara langsung dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dokumen-dokumen dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, atau tempat yang sedang diteliti.<sup>77</sup> Maka analisis data adalah proses menyusun

---

<sup>77</sup> Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 12

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menjaharkannya, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

## H. Teknik Penulisan

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus
2. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil penelitian di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua yang terjadi adalah tidak sepenuhnya nafkah anak terpenuhi oleh ayahnya, ada yang terpenuhi sepenuhnya yaitu 1 keluarga, ada yang terpenuhi dengan tidak sepenuhnya yaitu 1 keluarga dan ada juga yang sama sekali tidak terpenuhi yaitu 3 keluarga. Sehingga sebagian besar orang tua terutama ayah yang tidak memenuhi nafkah anaknya adalah tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam
2. Berdasarkan peneltian, ada banyak kendala yang dihadapi oleh ibu dari anak dalam penegakan nafkah anak pasca perceraian, yaitu : Keterbatasan pengetahuan hukum, ketergantungan kepada pengacara, Lamanya proses hukum. Kemudian terdapat beberapa solusi untuk mencapai penegakan hak nafkah anak pasca perceraian yang dapat dilakukan, diantaranya sebagai berikut: pendidikan hukum, bantuan hukum, percepatan proses hukum, peningkatan sumber daya ekonomi.
3. Berdasarkan penelitian, 4 ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Karena berlawanan dengan surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Talaq ayat 6-7. Sikap tersebut juga berlawanan dengan prinsip *maqashid syari'ah*.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan diatas, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Saran-saran tersebut adalah:

1. Keluarga dan kerabat dekat diharapkan mampu membantu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak yang tidak diberikan nafkahnya pasca perceraian orang tua. Keluarga juga dapat memberikan dorongan moral kepada ayah agar memenuhi kewajibannya sesuai kemampuan.
2. Kemenag dan otoritas terkait disarankan mengintensifkan sosialisasi hak dan kewajiban nafkah anak berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta mengadakan pendampingan dan mediasi bagi orang tua yang bercerai agar komunikasi dan tanggung jawab nafkah dapat terjaga. Selain itu Pengadilan Agama perlu memastikan putusan nafkah anak jelas dan diawasi pelaksanaannya, sementara di tingkat desa atau kecamatan dapat dibentuk lembaga pengawas nafkah anak yang memfasilitasi koordinasi antara orangtua, serta mendorong pembuatan asuransi pendidikan dan kesehatan anak sebagai jaminan nafkah jangka panjang.
3. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan nafkah anak pasca perceraian, dengan memfasilitasi dan menjadi mediator dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid IV.

Abdul Baqi M F, *Al-Lulu Wal Marjan: Mutiara Hadist Dan Muslim*, Jakarta: PT Aqowam Medika, 2014.

Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Al-Islami ala Madzahb Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990.

Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Al-Ma'rifah, t.t.

Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.t

Al-Kurdi, *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*, Semarang: Dina Utama, t.t.

Al-Munawwir A W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, juz XIX.

Al-Sarakhi, *al-muhadhab*, Jilid 5, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994

Anshori I, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.

Arisman, *Pengantar Maqashid Al-Syari'ah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.

Ayyub S A, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Basri R, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Fikri, *Penegakan Hukum Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam: Tantangan Orang Tua Tunggal*, Parepare, IAIN Parepare, 2024.

Ghazaly R A, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2019.

Hasan M A, *Pedoman hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Pranada Media Group, 2006.

Ibn Al-Humam, *Sharh Fath Al-Qadir*, Jilid 1, Beirut: Dar Al Fikr.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Waar Al-Hiirats, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imawan D H, *Fikih Nafkah*, Yogyakarta, FIAI, 2015.

Imron A, *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*, Semarang, IAIN Walisongo, 2014.

Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Cordova, 2021.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mathlub A M, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2009, Jilid 14.

Mughniyah M J, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muhammad A K, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Riyadh: Maktabah Ma'arif, 1989.

Nasution K, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004.

Pengadilan Agama Muara Taweh, *Dampak Buruk Perceraian Terhadap Anak*, Barito: PA Muara Taweh, t.t.

Rasyid S, *Fiqh Islam*, Bandung: SinarBaru, 1995.

Sabiq S, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar Al-Turas, t.t.

Saebani B A, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Siyoto S, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Syaifuddin M, et al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin A, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan ke-2, Jakart: Sinar Garafika, 2005.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta: 1997.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayys Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011 jilid X.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Wasith*, Damaskus: Darul Al-Fikr, 2006.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 3*, Alih Bahasa Muhammad Afifi, Jakarta: Almahira, 2010.

\_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Munir*, Trj. Abdul Hayyie Al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Widianto D Y, *Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin*, Jakarta: Kencana, 2012.

## B. Jurnal/ Skripsi

Andi Agung Mallongi, et al, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 5. No 2 (2024).

Andi Alauddin, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian." *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, No. 1 (2018).

Badruddin Hj. Ibrahim, "Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam; Sejah Manakah Bapak Bertanggung Jawab Menanggung Nafkah Anaknya." *Jurnal Kanun*, University Antarbangsa Malaysia, (2013).

Firandi Setiawan, "Memahami dampak Ekonomi Perceraian Orang tua Terhadap Anak Remaja." Volume 2, No 1, *Journal of Societs Bridge*, (2024).

Hardianto, A R, "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS)", Skripsi: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hdayatullah, 2018.

Mubarok H, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)", Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muttamaqqin I, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)", Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2023.

Susanti J, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumenep-Madura", Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Wicipto Stiadi, "Penegakan Hukum Kontribusinya bagi Penidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", *Jurnal Hukum Nasional*, No. 3 (2018).

### C. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Tentang Akibat Putusnya Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak No. 01 Tahun 1974 Dalam Pasal 45

Kompilasi Hukum Islam Perkawinan Tentang Pemeliharaan Anak Pasal 105

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak dari anak-anak korban perceraian

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG**

### **A. Identitas Responden**

Nama :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Setelah perceraian, apakah bapak tahu bahwa bapak tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak Anda?
2. Sejak perceraian, bagaimana cara bapak memberikan nafkah kepada anak bapak? Apakah berupa uang tunai, barang, atau cara lain?
3. Apakah ada perjanjian tertulis atau kesepakatan dengan mantan istri bapak mengenai jumlah atau bentuk nafkah yang harus bapak berikan?
4. Apakah jumlah nafkah yang bapak berikan saat ini sesuai dengan kemampuan ekonomi bapak?
5. Apakah bapak selalu memberikan nafkah secara teratur setiap bulan atau setiap waktu yang disepakati?
6. Faktor apa saja yang membuat bapak kesulitan dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anak bapak?
7. Apakah bapak berkomunikasi dengan anak bapak atau mantan istri bapak mengenai kebutuhan anak, seperti biaya sekolah, kesehatan, atau kebutuhan lainnya?
8. Apakah bapak mengetahui adanya sanksi hukum jika tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada anak?



Wawancara dengan ibu dari anak-anak korban perceraian

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG**

### **A. Identitas Responden**

Nama :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Setelah perceraian, apakah ibu tahu bahwa baik ibu maupun mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak?
2. Bagaimana pembagian tanggung jawab dengan mantan suami dalam memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian?
3. Apakah ada kesepakatan atau putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan siapa yang bertanggung jawab atas nafkahnya?
4. Apakah ibu merasa mantan suami telah memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak sesuai dengan kesepakatan atau putusan pengadilan?
5. Jika mantan suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, apakah ibu mengetahui bahwa pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut?
6. Apakah ibu berkomunikasi dengan mantan suami mengenai kebutuhan anak, dan bagaimana cara ibu berdua mengambil keputusan terkait hal tersebut?
7. Jika ibu menikah lagi, apakah hal itu mempengaruhi tanggung jawab ibu atau mantan suami terhadap nafkah anak?
8. Menurut ibu, dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh ibu tunggal dalam membesarkan anak setelah perceraian, terutama terkait pemenuhan nafkah?

Wawancara dengan anak dari anak-anak korban perceraian

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG**

### **A. Identitas Responden**

Nama :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Setelah bapak dan ibu berpisah, apakah kamu tahu siapa yang akan mengurus dan memenuhi kebutuhanmu sehari-hari?
2. Apakah kamu tinggal dengan bapak atau ibu sekarang?
3. Apakah bapak dan ibu masih sering bertemu atau berbicara denganmu?
4. Apakah bapak atau ibu memberikan uang jajan atau membelikan keperluan sekolahmu?
5. Apakah kamu merasa cukup dengan uang jajan atau barang-barang yang diberikan bapak dan ibu?
6. Apakah kamu pernah meminta sesuatu kepada bapak atau ibu, seperti buku, mainan, atau baju baru? Apakah permintaanmu dipenuhi?
7. Apakah kamu tahu siapa yang membayar biaya sekolahmu?
8. Jika kamu sakit, siapa yang membawamu ke dokter dan membelikan obat?
9. Apakah kamu merasa diperhatikan dan disayangi oleh bapak dan ibu meskipun mereka tidak tinggal bersama lagi?
10. Apa harapanmu untuk bapak dan ibu agar kamu bisa tumbuh dengan baik dan bahagia?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan keluarga dari anak-anak korban perceraian

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG**

### **A. Identitas Responden**

Nama :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Setelah perceraian [nama orang tua], apakah Anda tahu bagaimana pengaturan hak asuh dan nafkah untuk [nama anak]?
2. Sejauh yang Anda tahu, apakah [nama orang tua yang bertanggung jawab] memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada [nama anak]?
3. Apakah Anda melihat adanya perubahan dalam kondisi ekonomi atau kesejahteraan [nama anak] setelah perceraian orang tuanya?
4. Apakah Anda pernah membantu [nama anak] atau [nama orang tua yang mengasuh] dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, atau biaya sekolah?
5. Apakah Anda tahu apakah ada perjanjian atau keputusan pengadilan mengenai jumlah atau bentuk nafkah yang harus diberikan kepada [nama anak]?
6. Menurut Anda, apakah jumlah nafkah yang diberikan saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan [nama anak]?
7. Apakah Anda pernah mendengar keluhan atau kesulitan dari [nama anak] atau [nama orang tua yang mengasuh] terkait dengan pemenuhan nafkah?
8. Apakah Anda pernah mencoba membantu menjembatani komunikasi antara [nama orang tua] agar kebutuhan [nama anak] dapat terpenuhi dengan baik?
9. Menurut Anda, apa peran keluarga besar dalam mendukung [nama anak] setelah perceraian orang tuanya, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan?
10. Jika Anda melihat adanya kekurangan atau masalah dalam pemenuhan nafkah [nama anak], tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk membantu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Percerahan Di Desa Pulau Permal**

**Kecamatan Tambang** yang ditulis oleh:

Nama : Maulidul Arzaq  
NIM : 12120112002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Juni 2025**

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris  
**Dr. Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Prof. Dr. Jumni Nelli, S.Ag, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Kamiruddin, M. Ag**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP: 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Februari 2025

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2341/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Proposal

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MAULIDUL ARZAQ  
NIM : 12120112002  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Danau Bingkuang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Analisi yuridis terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di desa Danau Bingkuang  
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
DESA PULAU PERMAI  
KECAMATAN TAMBANG

Alamat Jl. Danau Bingkuang – Terantang KM 1

Kode Pos: 28462

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/Sket/PP/V/2025/018

Menindak Lanjuti surat Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2341/ Fakultas Syariah  
& Hukum Perihal Mohon Izin Izin Riset untuk,

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pulau Permai Kecamatan  
Tambang Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan :

Nama	: MAULIDUL ARZAQ
NPM	: 12120112002
Fakultas	: Syariah & Hukum
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam SI
Judul	: Analisis yuridis Terhadap Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Bahwa nama yang tersebut diatas Benar melaksanakan Penelitian di Desa  
Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat  
dipergunakan dengan sebagai mana mestinya.p

Dikeluarkan di : Pulau Permai

Pada tanggal : 28 April 2025

An. KEPALA DESA PULAU PERMAI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.